



SKRIPSI

Judul:

Tinjauan Terhadap Kasus Narkotika Yang Diputus
Dibawah Minimal Khusus Ancaman Pidana Dalam UU
RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Blitar)

Disusun oleh:

SHANDY WAISA PRASETYA

NIM. 205190244

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**TINJAUAN TERHADAP KASUS NARKOTIKA YANG DIPUTUS DI
BAWAH MINIMAL KHUSUS ANCAMAN PIDANA DALAM UU RI NO.
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 258/Pid.Sus/2021/PN BLT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Shandy Waisa Prasetya

NIM : 205190244

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

Pengesahan

Nama : SHANDY WAISA PRASETYA
NIM : 205190244
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Kasus Narkotika Yang Diputus
Dibawah Minimal Khusus Ancaman Pidana Dalam UU RI
No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN
BLT)
Title : A Review of Narcotics Cases Sentenced Under the Special
Minimum Criminal Threat in Indonesian Law No.35 of 2009
Concerning Narcotics (Study of Blitar District Court
Decision Number 258/Pid.Sus/2021/PN BLT)

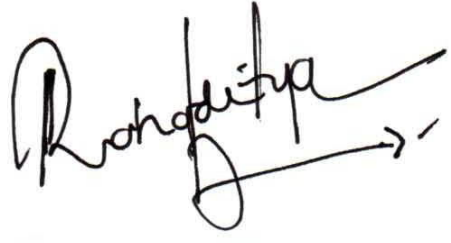
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

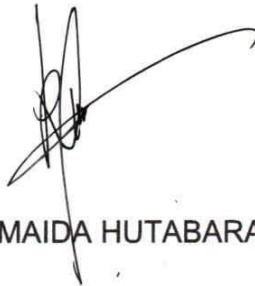
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 18-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : SHANDY WAISA PRASETYA
NIM : 205190244
Program Studi : HUKUM
Judul : Tinjauan Terhadap Kasus Narkotika Yang Diputus
Dibawah Minimal Khusus Ancaman Pidana Dalam UU RI
No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN
BLT)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 30-November-2023

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur segala tindakan warga negaranya yang tidak terpisahkan dari segala peraturan yang bersumber dari undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Para pecandu narkoba umumnya berusia antara 11 hingga 24 tahun sehingga dapat merusak masyarakat, bangsa dan negara. Perkembangan perundang-undangan akhir-akhir ini memungkinkan diterapkannya peradilan pidana minimal khusus, misalnya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun keberadaan sistem hukum pidana minimal khusus ini terkesan membatasi hakim, namun tidak ada aturan/pedoman penerapan sistem hukum pidana minimal khusus ini. Praktek pengadilan menunjukkan bahwa putusan terhadap hukuman pidana di bawah ketentuan pidana minimum UU Narkotika masih muncul, seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN BLT. Hakim memutuskan perkara tersebut dengan sanksi di bawah minimum. Sehingga dapat dinilai bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberantas narkotika sehingga dapat dinilai bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberantas narkotika.

Kata Kunci : Hak, Minimum Khusus, Narkotika.

ABSTRACT

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can cause dependence. Based on Pancasila and the 1945 Constitution, the unitary state of the Republic of Indonesia regulates all actions of its citizens, which are inseparable from all regulations derived from the law. Drug abuse can be categorized as a criminal offense under Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Drug addicts are generally between the ages of 11 and 24 and can be harmful to the community, the nation and the State. Recent legislative developments allow for the application of special minimum sentences, such as the provisions of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Although the existence of this system of special minimum sentences seems to limit judges, there are no rules/guidelines for the application of this system of special minimum sentences. Court practice shows that decisions on criminal penalties below the minimum criminal provisions of the Narcotics Law still occur, such as in the case of Blitar District Court Decision No. 258/Pid.Sus/2021/PN BLT. The judge sentenced the case with a penalty below the minimum. So that it can be considered contrary to the purpose of punishment as a government policy aimed at eradicating narcotics so that it can be considered contrary to the purpose of punishment as a government policy aimed at eradicating narcotics.

Keywords : Rights, Special Minimum, Narcotics.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan bimbinganNya Penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN TERHADAP KASUS NARKOTIKA YANG DIPUTUS DI BAWAH MINIMAL KHUSUS ANCAMAN PIDANA DALAM UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 258/Pid.Sus/2021/PN BLT)” Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Tidak lupa juga Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut serta memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi sehingga laporan ini dapat diselesaikan, Ucapan terima kasih ini Penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Dr. R Rahaditya, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama penulisan skripsi;
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

5. Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Dr Gunawan Djajaputra S.H., S.S., MH. Bapak Dr Hery Firmansyah . S.H., M.Hum., MPA., S.H., M.H. dan Bapak Dr. R Rahaditya, S.H., M.H. selaku dosen panelis seminar proposal skripsi;
7. Eric Putradiyanto, S.H. dan Bapak Alex Adam Faisal, S.H., M.H. selaku narasumber dalam penulisan skripsi;
8. Prof. Dr. Toendjoeng Herning Sitaboeana, SH., M.Hum., C.N. selaku dosen mata kuliah penulisan proposal skripsi dan pembimbing *Workshop* Penulisan Skripsi;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan;
10. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis serta untuk segala nasihat dan doanya;
12. Sahabat penulis, Muhammad Kafri Pratama, Ayu Anita Ocjusni, Team Garuda dan yang belum dituliskan namanya, yang telah bersama-sama dengan penulis menyelesaikan setiap tahap perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak awal dan selalu ada disetiap proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya dalam kata pengantar ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 11 Desember 2023

Shandy Waisa Prasetya

Pernyataan

Nama : SHANDY WAISA PRASETYA
NIM : 205190244
Program Studi : HUKUM
Judul : Tinjauan Terhadap Kasus Narkotika Yang Diputus
Dibawah Minimal Khusus Ancaman Pidana Dalam UU RI
No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN
BLT)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30-November-2023
Yang menyatakan



SHANDY WAISA PRASETYA
NIM. 205190244

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan.....	9
C. Kerangka Konseptual	9
1. Pidana.....	10
2. Tindak Pidana	10
3. Narkotika	13
4. Pidana Minimum Khusus.....	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Spesifikasi Penelitian	17
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	18
4. Pendekatan Penelitian	19
5. Teknik Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KERANGKA TEORETIS	22
A. Teori Tindak Pidana.....	22

B.	Teori Pembuktian Pidana	24
C.	Teori Kepastian Hukum	28
D.	Teori Pemidanaan.....	31
E.	Teori Kekuasaan Kehakiman	35
BAB III DATA HASIL PENELITIAN		41
A.	Kasus Posisi.....	41
B.	Hasil Wawancara.....	43
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN		52
A.	Gagasan Perlunya Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	52
B.	Perkembangan Penerapan Ancaman Minimum Pidana dalam Instrumen Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	71
C.	Aspek Keadilan terhadap Penerapan Penjatuhan Pidana dibawah Minimal Ancaman Pidana Narkotika.....	81
D.	Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus dengan Implikasi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku .	83
E.	Penjatuhan Pidana dibawah Ancaman Minimum Khusus Tersebut Sudah Sesuai dengan Asas Keadilan	108
BAB V PENUTUP		119
A.	Kesimpulan.....	119
B.	Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....		122
DAFTAR LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Ketentuan Minimum dan Maksimum Pidana Penjara
Tabel 1.2 : Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba

DAFTAR SINGKATAN

UU	: adalah Undang - undang
UUD	: adalah Undang - undang Dasar
KUHP	: adalah Kitab Undang – undang Hukum Pidana

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	:	<i>Letter of Acceptance</i> Jurnal
Lampiran 6	:	Surat Permohonan Wawancara
Lampiran 7	:	Bukti Wawancara
Lampiran 8	:	Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN BLT
Lampiran 9	:	Sema Nomor 4 Tahun 2010
Lampiran 10	:	Sema Nomor 3 Tahun 2015